



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 11.B TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PINJAMAN/KREDIT MODAL USAHA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pinjaman kredit modal usaha yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Teknis Program dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman/Kredit Modal Usaha Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/Per/M/KUKM/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman / Kredit Modal Usaha Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dijadikan petunjuk operasional pengelolaan pinjaman/Kredit Modal usaha Tahun Anggaran 2010; oleh

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2010



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Negara Koperasi dan UKM di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11. B TAHUN 2010
TANGGAL : 4 Januari 2010

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMKM
MELALUI PINJAMAN/KREDIT MODAL USAHA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

A. Pendahuluan

Program Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait erat dengan terjadinya perubahan paradigma secara mendasar. Seiring dengan proses demokratisasi yang menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pembangunan, dimana posisi dan fungsi Pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan simulator, maka upaya mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan secara konsisten dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan dan program pembangunan yang konkrit terarah dan terpadu serta mampu merangsang aktifitas pertumbuhan sektor riil di masyarakat.

Kebijakan penyaluran bantuan kredit modal usaha kepada KUMKM perlu dilakukan secara kontinue dengan melibatkan sumber daya aparatur birokrasi yang tidak berbelit-belit dan profesional dengan menggunakan sistem, prosedur dan mekanisme penyaluran bantuan yang sederhana, cepat dan transparan sehingga diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri dalam tatanan ekonomi kerakyatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh KUMKM saat ini adalah pengelolaan usaha umumnya masih bersifat tradisional, masih rendahnya kualitas SDM pengusaha KUMKM, kemampuan perasasan yang terbatas, legalitas formal yang belum memadai, terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan, iklim usaha yang kurang kondusif, akses informasi yang rendah, skala dan teknis produksi yang masih rendah, terbatasnya infrastruktur pemasaran, sistem teknologi informasi yang masih rendah. Pemerintah Daerah dengan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman/Kredit Modal Usaha, diharapkan dapat memberikan stimulan bagi peningkatan usaha serta dapat memperkuat struktur permodalan KUMKM guna membantu memperbaiki ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk kelancaran operasional kegiatan program dimaksud perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,

B. Tujuan

1. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pinjaman / Kredit Modal Usaha, berbagai sektor dan kegiatan usaha.
2. Menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
3. Memperlancar distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat.
4. Memperkuat struktur keuangan dan permodalan Koperasi dan UMKM.
5. Menciptakan Wirausaha Baru.
6. Penyerapan Tenaga Kerja.

C. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan - kegiatan sosialisasi Pinjaman/Kredit Modal Usaha Tahun Anggaran 2010, sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Program dan Pedoman lainnya sehingga tepat sasaran.
2. Tersalurnya Pinjaman/Kredit Modal Usaha Koperasi dan UMKM peserta program.
3. Terlaksananya perkuatan struktur permodalan Koperasi dan UMKM melalui Pinjaman / Kredit Modal Usaha sehingga terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dalam wadah Koperasi dan UMKM.

D. Lingkup Kegiatan

1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat selaku penyelenggara program melakukan koordinasi dengan PEMDA dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program, dengan terlebih dahulu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sebagai penanggung jawab program dan TIM Penilai sebagai pelaksana teknis program.
2. Pengajuan usulan kebutuhan dana (Proposal) dari Koperasi dan UMKM, kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
3. Dilakukan Seleksi pada setiap Wilayah/Kecamatan untuk diuji kelayakan usaha, yang kemudian ditetapkan Koperasi dan UMKM sebagai calon penerima Pinjaman/Kredit modal usaha dan selanjutnya hasil penilaian Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat, sebagai penerima pinjaman/kredit modal usaha.
4. Pembuatan Naskah Kesepakatan antara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terpilih .
5. Pembinaan (Perencanaan, Sosialisasi, Seleksi, Monitoring dan Evaluasi) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pembukaan Rekening oleh Dinas Koperasi Kabupaten Halmahera Barat untuk menampung Angsuran dari Koperasi dan UMKM.
7. Pelaksana Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pinjaman/Kredit Modal Usaha oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Halmahera Barat kepada Koperasi dan UMKM terpilih.
8. Koperasi dan UMKM terpilih memanfaatkan Pinjaman/Kredit Modal Usaha untuk pengembangan usahanya sesuai dengan Proposal yang diajukannya.

9. Koperasi dan UMKM terpilih mengembalikan Pinjaman/Kredit Modal Usaha kepada PEMDA melalui Rekening Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dalam jangka waktu 3 tahun dengan tingkat suku bunga 4% (empat perseratus) pertahun.

E. Kriteria Calon Penerima Pinjaman/Kredit Modal Usaha

1. Koperasi dan UMKM yang memiliki aktivitas usaha minimal 2 (dua) tahun atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat/usaha berdasarkan penilaian Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
2. Koperasi dan UMKM yang sudah terdaftar dan telah mengajukan Proposal permohonan pinjaman/kredit modal usaha.
3. Memiliki SITU/HO, SIUP/TDP dan NPWP, bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Memiliki aktifitas usaha yang aktif dan menunjukkan kinerja yang baik.
5. Belum pernah mendapat Pinjaman/Kredit Modal Usaha dari proyek sejenis (dibiayai oleh dana Kabupaten Halmahera Barat) kecuali bagi Koperasi dan UMKM yang memiliki kinerja yang baik menurut penilaian Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
6. Koperasi dan UMKM bersedia bertanggung jawab atas penggunaan Pinjaman/Kredit Modal Usaha yang dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM dan bersedia diproses secara hukum jika dikemudian hari dengan sengaja memanfaatkannya diluar kepentingan Usaha.
7. Tidak mempunyai tunggakan kredit program.
8. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pokja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat

1. Mengidentifikasi Koperasi dan UMKM calon Peserta Program.
2. Mengadakan seleksi dan penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk terhadap proposal usulan kegiatan Koperasi dan UMKM meliputi :
 - a. Aspek Kelembagaan
 - b. Aspek Organisasi
 - c. Keragaan usaha yang telah dilaksanakan
 - d. Rencana penggunaan dana.
3. Memilih dan menetapkan Koperasi dan UMKM peserta program dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.
4. Memouat dan menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Koperasi dan UMKM terpilih Penerima Pinjaman/Kredit Modal Usaha.
5. Menerima dan meneliti Kelengkapan Administrasi Permohonan pencarian pinjaman dari Koperasi dan UMKM dan meneruskan kepada Bendaharawan Pengeluaran kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat untuk disahkan.
6. Melakukan pembinaan kelembagaan dan pengelolaan Usaha Koperasi dan UMKM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan Pinjaman/Kredit Modal Kerja kepada Koperasi dan UMKM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
8. Menyampaikan laporan perkembangan usaha yang bersumber dari modal kerja bergulir secara triwulan dan tahunan kepada Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Bappeda, Dinas PPKAD dan Inspektorat.
9. Melakukan Evaluasi per triwulan dan tahunan terhadap kinerja

G. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pinjaman/Kredit Modal Usaha

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengajukan Proposal ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan melampirkan :

- o Profil Perusahaani.
- o KTP Pengurus dan atau Pemilik Usaha.
- o Keragaan usaha yang sedang berjalan.
- o Foto Copy Sertifikat Tanah/Bangunan bagi Koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan pinjaman/kredit modal usaha nilainya s/d dan atau atas 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o Foto Copy SITU/HO, SIUP dan NPWP, bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

H. Ketentuan Stautus dan Penggunaan Pinjaman/Kredit Modal Usaha

1. Bantuan Dana Bergulir, Pinjaman/Kredit Modal Usaha ini adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Barat yang disalurkan kepada Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif .
2. Pinjaman/Kredit Modal Usaha ini oleh Koperasi dan UMKM dibukukan dalam bentuk utang.
3. Besarnya Pinjaman/Kredit Modal Usaha yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM minimal sebesar 90% digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
4. Koperasi dan UMKM penerima Pinjaman/Kredit Modal Usaha berkewajiban mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

I. Tata Cara Pencairan Pinjaman/Kredit Modal Usaha

1. Pengurus Koperasi dan atau pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terpilih mengajukan rencana penggunaan dana kepada Bendaharawan pengeluaran Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Anggunan/Jaminan.
 - c. Naskah Kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan KUKM.
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman/ Kredit Modal Usaha, sebagai peserta program.
 - e. Berita Acara penarikan/pencairan dana.
 - f. Copy SITU / HO, SIUP dan NPWP, bagi Koperasi dan Usaha Menengah.
 - g. Kwitansi Tanda Terima.
2. Bendahara Pengeluaran meneliti kelengkapan Dokumen Administrasi dari masing-masing Koperasi dan UMKM, kemudian diserahkan ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Penanggung Jawab Kegiatan untuk disahkan selanjutnya dilakukan pencairan.

J. Tata Cara Angsuran Atas Pinjaman/Kredit Modal Usaha

1. Koperasi dan UMKM mengembalikan Pinjaman/Kredit Modal Usaha kepada Pemda Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat berupa pokok dan bunga sebesar 4 % dalam jangka waktu 3 tahun, dengan mengalokasikan sebagai berikut :
 - a. Pengembalian Pokok dibayarkan untuk dijadikan dana bergulir baru dengan Keputusan Bupati.
 - b. Pengembalian bunga ; Sebesar 4 % dibayarkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat untuk dijadikan sebagai pembayaran jasa atas pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilakukan terhadap Koperasi dan UMKM.
 - c. Pemanfaatan bunga 4% sebagaimana dimaksud pada "point a " dengan Keputusan Bupati.
2. Pengembalian pokok dan bunga sebesar 4 % tersebut, dibayar oleh Koperasi dan UMKM, berupa pokok dan bunga 1 % setiap triwulan (perakhir Akhir Desember, Maret, April & Juni).

K. Penutup

Keberhasilan Program ini sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadi komitmen bersama dalam perbaikan tatanan ekonomi masyarakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang luhur bagi pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan berbagai macam persoalan yang timbul akibat pelaksanaan program ini perlu dilakukan upaya perbaikan dengan harapan agar menjadi masukan untuk program berikutnya.

Demikian petunjuk Operasional pengelolaan pinjaman/kredit Modal Usaha Tahun anggaran 2010, untuk di pedomani dan di laksanakan sebagaimana mestinya.

